

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Teknologi informasi mengalami perkembangan secara massif dan berpengaruh pada aspek kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, politik termasuk hukum. Perkembangan teknologi pun telah memasuki era revolusi industri 4.0. sebagaimana dikutip dalam *kompas.com*, revolusi industri 4.0 disebut sebagai *cyber physical system* yang berfokus pada otomatisasi dan mengkolaborasikan dengan teknologi siber.<sup>1</sup> revolusi industri 4.0 ini menggabungkan teknologi digital dengan internet untuk memperoleh informasi dengan cepat sehingga seluruh entitasnya mampu terhubung satu sama lain dalam berbagi informasi.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih tersebut menuntut Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tinggi di Indonesia memanfaatkan teknologi informasi. Rencana pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka modernisasi pengadilan telah lama direncanakan dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035<sup>2</sup> yang pada intinya adalah pembaharuan teknologi informasi dalam rangka mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelesaian perkara khususnya perkara pidana menjadi langkah baru Mahkamah Agung meningkatkan kinerja badan peradilan menjadi lebih baik.

Penerapan e-litigasi ini ialah implementasi atas pembaruan informasi teknologi Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan pada Pengadilan Secara

---

<sup>1</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, "Apa itu Revolusi Industri 4.0?", *Kompas* 2 Februari 2021, diakses tanggal 9 Juni 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/02/193045869/apa-itu-revolusi-industri-40?>

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 63.

Elektronik (PERMA No.1 Tahun 2019) dan diperkuat dengan SK KMA. Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara. Persidangan di Pengadilan. secara Elektronik.<sup>3</sup> Tetapi pada PERMA No. 1 Tahun 2019 ini hanya untuk jenis perkara perdata agama tata usaha militer, perdata, dan tata usaha negara sesuai Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 sedangkan jenis perkara pidana tidak diatur di dalam peraturan tersebut.

Sejak *Corona Virus Disease* 2019 atau dikenal dengan covid-19 menyebar di Indonesia pada bulan Maret 2020<sup>4</sup>, Indonesia mulai menerapkan *physical distancing* (pembatasan fisik) bahkan *lockdown* local di beberapa daerah agar penyebaran virus berkurang. Penerapan *physical distancing* pun telah diterapkan dengan tegas termasuk di wilayah praktik hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi setiap praktisi hukum dan masyarakat yang membutuhkan keadilan di Indonesia. Tetapi dengan pelaksanaan *physical distancing*, pelaksanaan proses peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya dan maksimal.

Proses Peradilan Pidana didefinisikan dengan mekanisme berlangsungnya semua unsur yang ada di dalamnya tersebut, yakni sebuah proses yang dimulai dari seorang individu yang menjadi seorang tersangka, terdakwa, terpidana, dan kemudian berakhir dengan menjadi eks terpidana.<sup>5</sup> Proses peradilan pidana dalam proses tahapannya memperlihatkan sebagai suatu rangkaian yang berurutan dan kesatuan yang utuh dan sebagai roda tahapan yang diawali dengan tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2019*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 42.

<sup>4</sup>Retia Kartika Dewi, "Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia", Kompas 2 September 2020, (diakses pada tanggal 9 Juli 2021), <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-corona-di-indonesia-?page=all>

<sup>5</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 8.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 91.

Salah satu proses peradilan pidana yang paling terkendala sejak *social distancing* diterapkan adalah proses persidangan di Pengadilan. Proses persidangan yang seyogyanya dilakukan secara tatap muka dalam satu ruang persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara. Pidana (KUHAP) pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sebab dapat menimbulkan kerumunan dan tingkat penyebaran covid-19 semakin tinggi. Sedangkan pelaksanaan persidangan tidak dapat ditunda demi pencapaian keadilan bagi pencari keadilan serta pelaksanaan asas penyenggaraan kekuasaan kehakiman yang berbiaya ringan, cepat serta sederhana.

Merujuk terhadap asas keselamatan rakyat menyebutkan bahwa hukum paling tinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), Mahkamah Agung mengambil langkah dengan cara memberikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas. Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus. Disease 2019* (covid-19) yang terdapat dalam Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Lingkungan Mahkamah Agung yang dikeluarkan tertanggal 23 Maret 2020 (SEMA No. 1/2020). SEMA No.1/2020 ini membahas mengenai aparatur peradilan dan hakim yang melaksanakan tugas kedinasannya dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*) dengan cara mengoptimalkan aplikasi berupa aplikasi *e-Litigation* dan juga *e-Court*. Implementasi dari aplikasi *e-Litigation* dalam masa covid-19 ini tidak bisa dilaksanakan pada seluruh persidangan. Aplikasi *e-Litigation* ini sendiri hanya dimaksudkan dalam persidangan perkara Perdata Agama yang terdapat dalam Pengadilan Agama, Perdata yang terdapat dalam Pengadilan Negeri dan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini disebabkan bahwa berbagai perkara ini di dalamnya tidak melibatkan terdakwa yang tengah ditahan berbeda dengan perkara pidana yang melibatkan derdakwa yang sedang

ditahan.<sup>7</sup> Penyelesaian Perkara Pidana tetap diterapkan secara konvensional berdasarkan KUHAP dengan menerapkan protokol Kesehatan mengakibatkan keterlambatan pada penyelesaian perkara Pidana. Penyelesaian perkara pidana ini tidak mencerminkan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang berbiaya ringan, cepat serta sederhana.

Asas yang berbiaya ringan, cepat serta sederhana ini diatur secara tegas pada pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48 Tahun 2009). Sederhana ini diartikan dengan proses pemeriksaan serta penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta cepat berarti waktu penyelesaian suatu perkara diselesaikan dengan singkat sehingga tidak memakan waktu yang lama.<sup>8</sup> Pelaksanaan asas yang berbiaya ringan, cepat serta sederhana ini tetap mencermati ketelitian dan kecermatan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara lebih lanjut ditetapkan pada pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang berbiaya ringan, cepat serta sederhana”.

Persidangan untuk jenis perkara pidana kemudian ditetapkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan sidang perkara pidana di pengadilan secara elektronik (PERMA No. 4/ 2020) yang mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020. Dengan adanya PERMA No. 4/2020 ini, diharapkan pelaksanaan sistem peradilan dapat berjalan dengan efisien dan cepat serta pencari kebenaran dan keadilan dapat mencapai tujuannya tanpa terhalang pandemic covid-19. Selain itu pula, PERMA No. 4/2020 ini pun diharapkan menjamin hak-hak terdakwa dan memperoleh kepastian hukum untuk tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan tidak menunda jadwal persidangan yang seharusnya.

---

<sup>7</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19”, Jurnal Crepido Volume 02 Nomor 1 (Juli 2020), hlm. 50.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Penjelasan Pasal 2 ayat (4)

PERMA No.4 Tahun 2020 ini merupakan terobosan hukum Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dan langkah awal dalam mempersingkat pelaksanaan tata urutan persidangan yang dianggap tidak perlu lagi apabila persidangan dilakukan secara elektronik. Terobosan hukum ini untuk terpenuhinya asas yang berbiaya ringan, cepat serta sederhana.

Penerapan PERMA No. 4/2020 ini tidak berjalan dengan lancar. Masih banyak kendala-kendala selama penerapan PERMA No. 4/2020 ini antara lain bahwa ketidakmerataan penerapan sidang perkara pidana elektronik di seluruh Indonesia dikarenakan sumber daya manusia dan peralatan pendukung yang kurang memadai, ketidakjelasan dalam administrasi sidang perkara pidana secara elektronik yang tercantum dalam PERMA No. 4/2020 termasuk pihak-pihak yang keberatan dengan sidang perkara pidana secara elektronik. Salah satu contohnya adalah kasus perkara pidana dengan terdakwa Mohammad Rizieq Syihab dengan kasus kerumunan Petamburan. Melalui siaran pers Nomor PR-254/89/K.3/Kph.3/03/2021, Mohammad Rizieq Syihab melalui sidang perkara nomor 221/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim menyatakan keberatannya untuk bersidang secara online.<sup>9</sup> Pembuktian merupakan proses persidangan yang krusial dimana kebenaran materiil diperoleh berdasarkan barang bukti dan juga alat bukti yang dihadirkan dalam pengadilan. Namun, dalam ketentuan dalam PERMA No. 4/2020 menerangkan bahwa alat bukti dalam bentuk dokumen dikirimkan dalam bentuk PDF dan barang bukti yang tidak dalam bentuk dokumen dikirimkan dalam bentuk foto ataupun video. hal ini meragukan keabsahan dari alat bukti dan barang bukti tersebut.

Permasalahan lain yang terjadi berupa kendala teknis dimana persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik tidak dapat terlaksana apabila jaringan internet yang merupakan pendukung inti dalam

---

<sup>9</sup> Kejaksaan Agung, “*Sidang Online Perkara Kekarantinaan Kesehatan atas Nama Terdakwa Mohammad Rizieq Bin Husein Syihab Alias Habib Muhammad Risiq dan Kawan Kawan Dinyatakan Dicabut*”, Siaran Pers Nomor PR-254/89/K.3/Kph.3/03/2021, (diakses tanggal 15 Maret 2022) <https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=3&id=2441&hal=96>

persidangan terputus ataupun tidak tersambung antara jaringan satu dengan jaringan lainnya. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan persidangan berjalan tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas kendala khususnya dalam pembuktian sidang perkara pidana secara elektronik.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Mengacu uraian latar belakang penelitian yang dipaparkan tersebut, dengan ini rumusan masalah penelitian yang dapat peneliti sajikan ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Bagaimanakah kendala penerapan persidangan perkara pidana secara elektronik?
2. Bagaimanakah pembuktian perkara pidana dalam persidangan secara elektronik di masa yang akan datang?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ialah jawaban atas rumusan masalah penelitian, dalam penelitian ini ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penerapan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.
2. Untuk memberikan solusi terhadap acara pembuktian yang diterapkan dalam persidangan perkara pidana secara elektronik di masa yang akan datang.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ialah berbentuk dengan narasi objektif yang mendeskripsikan berbagai hal yang didapatkan sesudah tujuan-tujuan penelitian sudah dipenuhi.<sup>10</sup> Terdapat dua aspek dalam penelitian ini, di antaranya ialah sebagaimana di bawah ini:

---

<sup>10</sup> Syafnidawaty."Manfaat Penelitian", diakses 9 Juli 2021, <https://raharja.ac.id/2020/10/23/manfaat-penelitian/>

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memecahkan keraguan dan permasalahan hukum acara pidana khususnya persidangan perkara pidana secara elektronik yang masih baru di hukum pidana Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi kepada penegak hukum khususnya hakim, pemerintah dan masyarakat dalam menyingkapi permasalahan-permasalahan teknis pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan.

### **I.5. Kerangka Teoritis**

#### **I.5.1. Teori Hukum Progresif**

Penulisan ini menggunakan teori hukum progresif dalam pembahasan terkait sidang perkara pidana secara elektronik. Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang pertama kali dikemukakan dalam artikel yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “*Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif*”. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum sehingga Ketika ada permasalahan hukum, dengan demikian hukum itu sendiri yang wajib untuk dilakukan perbaikan, bukan manusia yang dituntut dan dipaksa agar masuk pada skema hukum.<sup>11</sup> Pola hubungan semacam ini memperlihatkan bahwa hukum bukan sebagai sutau institusi yang esoteric dan steril, akan tetapi unsur atas kemanusiaan.<sup>12</sup>

Pandangan hukum progresif ini menekankan penafsiran hukum untuk mengali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga terciptalah keadilan yang menjadi suatu kebutuhan yang hakiki bagi semua orang terutama saat menghadapi permasalahan hukum. Tujuan dari teori progresif ini adalah mengantarkan manusia keada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia Bahagia. Ditemukan 2 (dua) pokok penekanan dari teori

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 5

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006) , hlm.55-56

ini ialah sebagai alat atau institusi, dan hukum ini mempunyai tujuan supaya dapat menjadi sejahtera, adil dan berbahagia. Posisi manusia ialah pihak yang dilayani dengan adanya hukum supaya dapat menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan. Posisi manusia dalam konsep hukum progresif ini memainkan peranan yang fundamental dalam melakukan penilaian hukum, apakah ia baik dan benar ataupun salah atau tidak benar. Dalam tiap proses perkembangannya tersebut, manusia senantiasa mengalami perubahan yang sejalan dengan kebutuhan kehidupan yang dijalaninya, dengan demikian hukum tersebut wajib untuk menyeleraskan dengan berbagai perubahan yang dialaminya. Titik ini yang menjadikan perbedaan antara hukum positivis dengan hukum progresif yang sekarang ini berlaku dan dianut di Negara Indonesia. Apabila hukum ini tertinggal dengan perkembangan masyarakat, dengan demikian hukum progresif ini akan lebih membuka diri dengan terjadinya perubahan yang da serta tidak terikat dengan ketentuan hukum tertulis.<sup>13</sup>

Mujahidin menjelaskan konsep progresif mengacu pada uraian Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa untuk keluar dari arus pemikiran yang sifatnya absolutisme hukum, dan setelahnya meletakkan hukum pada posisi yang sifatnya relatif. Hukum dalam hal ini wajib untuk diposisikan dalam semua permasalahan manusia.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, peranan dari hukum progresif ini ialah menjamin proses upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan terciptanya keadaan yang sejahtera, berkeadilan serta kebahagiaan dalam hal sosiologis. Oleh karena itu, peranan dari hukum progresif dalam pembangunan hukum yang ada di Negara Indonesia, meliputi:<sup>15</sup> *Pertama*, Hukum Progresif ini ialah sebagai hukum yang sifatnya membebaskan. Karakteristik dari hukum progresig ini antara lain ialah menafsirkan hukum

---

<sup>13</sup> Hwian Christianto. Artikel : “*Penafsiran Hukum Profresif dalam Perkara Pidana*”, Mimbar Hukum Volume 23, No. 3, Oktober 2011 hlm. 480-483

<sup>14</sup> A.M. Mujahidin, “*Hukum Progresif: Jalan Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*”, Varia Peradilan, Tahun ke XXII No. 257, April 2007 hlm. 58

<sup>15</sup> Hwian Christianto, *Op.cit* hlm. 483-484

dalam ketetapan hukum yang ada dan yang sudah berlaku. Hukum progresif ini senantiasa mengakui serta menghargai ketetapan hukum yang terikat serta yang tertulis secara normal, namun hukum progresif bebas ini menafsirkan hukum untuk keadilan. *Kedua*, Hukum Progresif didefinisikan dengan strategi ataupun pemecahan permasalahan. Hukum progresif ini ialah sebagai pemecahan permasalahan atas kebutuhan hukum untuk keadilan dengan cara melakukan perubahan terhadap paradigma dan orientasi dalam mencermati hukum dalam kebutuhan masyarakat serta menyediakan lebih banyak porsi dalam faktor kesejahteraan, keadilan dan kepedulian masyarakat yang merupakan sebagai tujuan mendasar atas hukum tertulis. *Ketiga*, Hukum Progresif ini ialah sebagai suatu tindakan Gerakan pembebasan (dalam seluruh tahapan penegakan hukum). Konsep hukum progresif mendorong hukum tersebut agar senantiasa bergerak untuk menyelaraskan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan manusia dengan cara memerlukan perlindungan dan jaminan hukum.

Pembentukan PERMA No. 4/2020 ini dilatarbelakangi covid-19 yang menyebar dengan cepat dan pemerintah mewajibkan warga negaranya guna mengimplementasikan *Work From Home* dan juga *physical distancing* demi memutus tali penyebaran covid-19. Persidangan perkara Pidana pun terpaksa ditunda untuk menghindari kerumunan yang kemungkinan terjadi di Pengadilan saat persidangan berlangsung sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 153 ayat (3) KUHAP. Menerapkan hukum acara pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP tidak dapat lagi diterapkan secara keseluruhan dan dalam kondisi penyebaran covid-19.

Hukum Progresif pun diterapkan dalam pembuatan PERMA No. 4/2020 sesuai dengan tujuan hukum progresif yaitu kepentingan masyarakat dalam memperoleh keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Mahkamah Agung melakukan terobosan terhadap penerapan hukum acara pidana yang sebelumnya kaku dan tidak selaras dengan perkembangan zaman sekarang ini yang telah menggunakan teknologi dalam setiap kegiatan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Merujuk pada peran penting hukum progresif, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan dengan pemanfaatan teori ini dengan menunjukkan Gerakan pembebasan hukum acara pidana yang kaku menjadi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan istilah “hukum bergerak” pun terlihat melalui PERMA No. 4/2020 dengan sangat jelas menerapkan teknologi informasi dalam Hukum Acara Pidana yang sebelumnya mewajibkan seluruh administrasi dan perisidangan wajib melalui tatap muka terwujud yang bertujuan kepastian dan jaminan hukum bagi pencari keadilan khususnya terdakwa serta penegak hukum.

Satjipto Rahardjo ini menitikberatkan terhadap peran penting dari mobilisasi hukum yang bertumpukan terhadap sumber daya manusia dalam hukum agar berani menginterpretasikan secara progresif.<sup>16</sup> Sebelum berlakunya PERMA No. 4/2020, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM melakukan perjanjian Kerjasama dengan nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020; Kep-17/E/Ejp/04/2020; PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui *teleconference*. Perjanjian Kerjasama ini menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menjalankan persidangan perkara pidana secara elektronik dan menerobos aturan hukum yang diatur oleh KUHAP. Tindakan ini dilakukan dengan memikirkan kepentingan masyarakat yang membutuhkan jaminan dan keadilan yang tertunda serta menjamin hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara yaitu hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di depan hukum sebagaimana di atur dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, Hukum Progresif sebagai acuan teori dalam penyelesaian masalah yang tertuang dalam rumusan masalah penulisan ini

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia & Hukum*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008), hlm. 24

### I.5.2. Teori Legal System

Selain penggunaan teori progresif, penulisan ini pun menggunakan teori legal system pertama kali disampaikan oleh Lawrence M. Friedman. Sebelumnya, Lawrence M. Friedman menerangkan bahwa hukum didefinisikan dengan rangkaian norma atau aturan yang sifatnya dapat tertulis serta tidak tertulis yang berkaitan dengan perilaku salah ataupun benar, serta antara hak dan kewajiban, oleh karena itu, hukum ini di dalamnya ialah sebagai satu atas tiga fenomena yang ada.<sup>17</sup> Pertama, terdapat berbagai kekuatan sosial dan legal yang dengan berbagai cara tertentu membentuk hukum dan mendesak masuk. Kedua, hukum ini muncul dengan sendirinya dengan berbentuk berbagai struktur serta peraturan. Ketiga, terdapat dampak atas hukum dalam perilaku di dunia luar.<sup>18</sup> Hukum dalam hal ini tidak serta merta muncul secara langsung dari institusi dan lembaga hukum terkait dalam hal ini peraturan dan norma hukum melainkan adanya input dari kehendak, kepentingan serta kekuatan sosial yang merujuk pada suatu tekanan sehingga menimbulkan suatu tindakan hukum (legal act).

Teori legal system menempatkan hukum sebagai sistem sosial yang beroperasi dalam batas-batas tertentu dan memiliki komponen-komponen antara lain structure, substance, dan culture.<sup>19</sup> Structure (struktur) didefinisikan sebagai satu dari berbagai elemen nyata atau dasar atas sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem diartikan dengan kerangka badan atau tubuh institusional dari sistem. Substance didefinisikan dengan ketentuan dan peraturan yang berkenaan dengan bagaimanakah berbagai institusi tersebut nantinya berjalan dan berlaku.<sup>20</sup> Menurut H.L.A. Hart mengungkapkan pendapatnya bahwa karakteristik dari sistem hukum ini ialah sebagai satu kesatuan atas berbagai peraturan, baik itu peraturan primer serta sekunder.

---

<sup>17</sup> Imamulhadi, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2017), hlm. 36

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* ( Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 2

<sup>19</sup> Imamulhadi, *Op.Cit.* hlm. 91

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm. 15-16

Peraturan primer didefinisikan dengan berbagai norma perilaku dan sedangkan untuk peraturan sekunder didefinisikan dengan norma validitas serta bagaimana cara dalam memberlakukannya.<sup>21</sup> Culture (kultur) didefinisikan dengan nilai sosial dan elemen sikap. Kultur hukum ini merujuk terhadap berbagai unsur yang terdapat dalam kultur umum, yakni dapat berbentuk dengan opini, adat-istiadat, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah terhadap kekuatan sosial ataupun menjauhi hukum serta dengan berbagai cara tertentu yang lainnya.<sup>22</sup> Kultur hukum menimbulkan berbagai nilai serta sikap yang dapat berpengaruh negatif dan positif, khususnya yang berhubungan dengan hukum. Kultur hukum ini pun terbagi dalam dua jenis kultur, di antaranya ialah kultur hukum internal serta kultur hukum eksternal.

Kultur hukum eksternal didefinisikan dengan kultur hukum yang terdapat dalam populasi umum, sementara itu kultur hukum internal didefinisikan dengan kultur hukum untuk para anggota masyarakat yang melaksanakan berbagai tugas hukumnya yang sudah terspesialisasikan. <sup>23</sup> Setiap masyarakat memiliki kultur hukum di setiap daerah bahkan negara tetapi masyarakat dengan spesialisasi hukum mempunyai kultur hukum internal dalam lingkungannya. Masyarakat dengan spesialisasi dalam hal ini merupakan anggota legislative, hakim, pengacara, bahkan jaksa.

Suatu hukum bukanlah yang berkuakatan kokoh dan indeenden, akan tetapi sebagai respon dengan adanya tekanan yang berasal dari luar dengan menggunakan cara tertentu yang dapat merefleksikan kekuatan sosial dan kehendak yang dapat mengerahkan tekanannya tersebut.<sup>24</sup> Dalam sidang perkara pidana, penggunaan teleconference sebagai langkah awal penggunaan teknologi dalam sidang perkara pidana telah dilakukan pertama kali oleh Mahkamah Agung dengan memberikan izin pada mantan Presiden

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid. hlm. 17

<sup>23</sup> H. Salim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 308

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.* hlm. 4-5

BJ Habibie dalam memberi kesaksian untuk adanya kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog yang mengatasnamakan Akbar Tandjung yang sebagai terdakwa.<sup>25</sup> penggunaan teleconference dalam pembuktian sidang perkara pidana menjadi langkah awal suatu desakan dan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan teknologi multimedia dimana menjadi suatu input dalam legal sistem. Input akan menghasilkan output sebagai respon dari tuntutan dan desakan sosial masyarakat. PERMA Nomor 4 Tahun 2020 pun merupakan output hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai respon masyarakat terhadap keadilan yang terhambat dikarenakan keadaan pandemi covid-19 yang tengah berlangsung dalam Negara Kesatuan Indonesia ini.

## I.6. Kerangka Konseptual

Konsep diartikan dengan dasar dari ilmu pengetahuan, konsep ini sederhananya ialah pengertian yang dimanifestasikan ke dalam suatu lambang, istilah, suara dan berbagai hal yang lainnya.<sup>26</sup> Menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa konsep didefinisikan dengan kumpulan atas berbagai arti yang memiliki keterkaitan hubungan dengan suatu istilah tertentu, dengan demikian konsep ini sendiri dalam cara berkomunikasi dan pemikiran penelitian ini sangatlah berperan penting.<sup>27</sup> Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menyebutkan bahwa tujuan hukum ini dirumuskan dengan beberapa konsep serta aspek yang tujuannya ialah guna memberikan perlindungan pada masyarakat Indonesia, ikut menertibkan dunia, mencerdaskan kehidupan

---

<sup>25</sup> Diana Kusumasari, “*Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference*”, Jumat 9 Desember 2011, diakses pada tanggal 15 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-edara-ma-cl5644>

<sup>26</sup> Gunardi, “*Kerangka Konsep dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*”, Era Hukum, No.1, September 2005, Hal. 87

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), Hal 132

bangsa dan untuk tumpah darah Indonesia. Berdasarkan hal yang diuraikan diatas maka beberapa konsep dalam penulisan hukum ini adalah:

#### 1. Negara Hukum

Konsep negara hukum suatu negara bertujuan antara lain:

- a. Masyarakat yang sangat membutuhkan keamanan, sebagai kebutuhan akan ketertiban dan keamanan ini sudah mengikuti berbagai rangkaian perkembangan awal hukum, sudah mendorong manusia agar mencarikan dasar yang sifatnya absolut, yang berbentuk dengan peraturan yang mengatur berbagai tindakan manusia yang berpotensi bisa memberikan halangan terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang ataupun individu yang pada gilirannya akan membentuk masyarakat yang mantap dan teguh.
- b. Penyesuaian kebutuhan terhadap bidang keamanan umum dan perlunya kompromi-kompromi baru yang terus menerus dalam masyarakat diakibatkan perubahan yang memerlukan penyesuaian sehingga perubahan kaidah hukum pun diperlukan dalam menyesuaikan keadaan yang menghasilkan suatu hukum yang sempurna.

Konsep negara hukum ini menunjukkan bahwa hukum bersifat dinamis. Hukum dinamis didefinisikan proses pada saat hukum ini dirancang dan kemudian diimplementasikan.<sup>28</sup> Hukum wajib untuk dapat memberikan ruang gerak terhadap perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan *tempora mutantur, nos et mutamur in illis*<sup>29</sup> yang artinya ialah bahwa zaman mengalami perubahan dan manusia bersamanya mengalami perubahan

---

<sup>28</sup> Alfrinald Rizhan, *Konsep Hukum dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen*, KONDIFIKASI, Vol.2, No.1, 2020, hal. 65

<sup>29</sup> Ulrich Martin Plank, "Proceedings of the 3rd International Conference on Creative Media, Design and Technology (REKA 2018)", diakses pada tanggal 14 Oktober 2022, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/reka-18/25906910>

juga. Hukum harus mampu mengakomodir dinamika yang terjadi dimasyarakat namun tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## 2. Teknologi Informasi

Saat ini merupakan revolusi industri 4.0 dan saat ini pun menuju revolusi industri 5.0. revolusi industri 4.0 ini memiliki keterkaitan hubungan yang erat dengan transformasi digital yang didefinisikan dengan perubahan yang muncul sebagai konsekuensi atas terjadinya teknologi digital yang diterapkan dalam semua aspek kehidupan.<sup>30</sup> Hal ini pun direspon oleh pemerintah termasuk penegak hukum di Indonesia yang diharapkan teknologi informasi dapat memaksimalkan peranan hukum di kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pemanfaatan dari teknologi informasi dalam konteks pembangunan materi hukum dibentuk menjadi peraturan yang sederhana, tertib serta responsif.<sup>31</sup> tertib yang dimaksud sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwasannya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini wajib dilaksanakan dengan berlandaskan terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tepat dan baik.

Sederhana yang dimaksud ini ialah jumlah peraturan rasionalnya serta dengan rumusan yang dapat dipahami dan dioperasionalkan dengan mudah. Hal ini berdasarkan bahwa semakin bertambahnya regulasi akan menjadi lebih rumit perumusan suatu regulasi serta tingkatan kepatuhan masyarakat yang rendah. Sementara itu, responsif

---

<sup>30</sup> Institut Teknologi Indonesia, Apa Itu Revolusi Industri 4.0: Transformasi Digital, Tantangan & Peluang, 25 Februari 2022, diakses tanggal 14 Oktober 2022, <https://el.iti.ac.id/apa-itu-revolusi-industri-4-0-transformasi-digital-tantangan-peluang/>

<sup>31</sup> H.R. Benny Riyanto, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0", Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 2, Agustus 2020, Hal. 170

berarti dibutuhkannya partisipasi masyarakat dalam kelompok tertentu. Maka dari itu, aparat penegak hukum dan pemerintah yang ada di Negara Indonesia sudah mengembangkan berbagai aplikasi dan sarana informasi yang memanfaatkan media internet.

Pemanfaatan teknologi pun terjadi pada hukum acara pidana. Van Bemmelen mengemukakan bahwa hukum acara pidana ini di dalamnya membahas mengenai beberapa hal sebagaimana di bawah ini:<sup>32</sup>

- a. Mengusut kebenaran atas sangkaan dilarangnya undang-undang pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus diselenggarakan untuk kebutuhannya tersebut
- b. Diupayakan pengusutan terhadap para pelaku untuk perbuatannya tersebut
- c. Diupayakan dengan seluruh usaha dan upaya supaya para pelaku untuk perbuatan tersebut dapat dilakukan penangkapan dan jika terbukti maka dilakukan penahanan
- d. Berbagai alat bukti yang sudah didapatkan dan kemudian dikumpulkan tersebut, dengan hasil dari pengusutan untuk kebenaran persangkaan tersebut, kemudian diserahkan pada pihak hakim, serta diupayakan supaya tersangka dapat dihadapkan pada hakim.
- e. Menyerahkan atau memberikan pada pihak hakim agar diberikan keputusan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya tindakan atau perbuatan yang disangkakan padanya dan kemudian hukuman apa yang nantinya akan diberikan padanya.
- f. Menetapkan daya upaya hukum yang nantinya dipergunakan untuk keputusan yang hakim akan ambil
- g. Keputusan yang nantinya akan ditempuh berbentuk dengan pidana ataupun tindakan yang dilakukannya.

---

<sup>32</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 7

### 3. Pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu bagian dari hukum acara pidana. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan fakta-fakta di persidangan melalui dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Hal ini tertuang dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sedangkan alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP di antaranya berbentuk dengan keterangan terdakwa, petunjuk, surat, keterangan ahli, serta keterangan saksi. Keterangan saksi yang merupakan alat bukti yang sah pun mengalami perkembangan dalam hukum acara pidana.

### 4. Teleconference

Dunia peradilan di Indonesia telah memperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh yang dikenal dengan teleconference.<sup>33</sup> Pemeriksaan saksi ini pertama kali dilakukan kepada mantan presiden BJ Habibie dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung tahun 2002.

Penggunaan teleconference pun menjadi titik awal dimana hukum acara pidana bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini pun dibuktikan oleh Mahkamah Agung dengan menerapkannya pada persidangan melalui electronic court (e-court) dan electronic litigation (E-litigation) yang dimulai sejak tahun 2018.<sup>34</sup> Electronic

---

<sup>33</sup> Dian Erdianto & Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Vol. 11 No. 1, Tahun 2015, Hal. 66

<sup>34</sup> Kadek Astike, et al, “Pelaksanaan Persidangan Melalui Video Conference Dalam Sidang Acara Pidana Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)”, Jurnal Pro Justicia, Vol. 2, No. 2, Agustus 2021, Hal. 23

court (e-court) dan electronic litigation (E-litigation) ini tertuang dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Namun electronic court (e-court) dan electronic litigation (E-litigation) hanya mencakup perkara agama, perkara perdata, tata usaha negara serta tata usaha militer. Munculnya pandemi Corona virus Disease (covid-19) memaksa Mahkamah Agung untuk mengatur sidang perkara pidana secara elektronik melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administasi dan sidang perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

#### **I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab antara lain:

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang Peraturan Mahkamah Agung, tinjauan umum tentang pembuktian dalam sidang perkara pidana

3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini.

4. **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab IV ini merupakan jawaban dan pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini.

5. **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.